

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang dimulai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, dimana telah dapat memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah dalam mengelola sumber daya pemerintah Kabupaten/Kota, dalam perihal urusan yang menyangkut aspek administratif, pembangunan dan institusi maupun keuangan. Sedangkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi mengalami penyempurnaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Semenjak berlakunya pembagian urusan pemerintah kepada Pemerintah Daerah, kerangka otonomi daerah tersebut dapat membawa implikasi kepada daerah untuk melakukan pengoptimalan dan pemanfaatan seluruh potensi yang ada di daerah, dan diharapkan agar otonomi yang dilaksanakan dapat membawa hasil yang nyata bagi masyarakat daerah itu sendiri dalam bentuk peningkatan kesejahteraan.

Perubahan yang drastis juga dirasakan Pemerintah Daerah sebagai akibat diberlakukannya kedua Undang-Undang tersebut, yaitu terkait dengan sistem paradigma pembangunan yang pada awalnya sentralistik terpusat, sekarang berubah menuju desentralistik atau kedaerahan. Perubahan paradigma pembangunan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mampu menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri berdasarkan pengelolaan yang mengedepankan prinsip *good governance*. Pengoptimalan dan pengembangan potensi yang terdapat di daerah diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan sosial terkait memperkecil rentang ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat secara bertahap, selain itu dapat menjadi modal Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan secara massif.

Keberadaan sumber potensi yang dimiliki daerah jika tidak dikembangkan dan dioptimalkan dengan baik, maka tidaklah mempunyai arti bagi daya dukung terhadap pembangunan ekonomi daerah. Mengingat pemanfaatan dan pendayagunaan potensi daerah menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah

dalam mengelola urusan daerah. Selain itu keberadaan potensi daerah dapat menunjang keberhasilan pembangunan daerah, yang didalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu aspek geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi keuangan daerah, aspek agama dan budaya, kelembagaan, kekuatan politik, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), aspek yang menyangkut lapangan usaha serta produk-produk atau komoditi daerah.

Tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri, secara keseluruhan adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual. Sehingga Pemerintah Daerah diperlukan strategi dalam menentukan skala prioritas untuk memfokuskan pada pembangunan ekonomi agar dapat tercapai pembangunan daerah yang maksimal, dikarenakan keberhasilan dari pembangunan di bidang ekonomi memiliki dampak luas dan dapat digunakan untuk mendorong pembangunan di bidang lainnya.

Keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu daerah, dapat dilakukan melalui pengelolaan potensi yang riil pada suatu daerah, salah satunya dapat difokuskan pada pengembangan investasi. Karena dengan pengembangan investasi akan mendorong pada beberapa efek mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pengembangan investasi dalam suatu daerah merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tidak hanya terhadap *output* daerah, investasi juga berdampak pada kesempatan kerja maupun permintaan agregatnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang perlu mempersiapkan berbagai usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya investasi baik melalui peningkatan sarana prasarana publik secara fisik yang bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian, ataupun kerjasama dengan pihak swasta sebagai mitra pembangunan daerah. Sebagai langkah awal Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, memfasilitasi melalui penyediaan informasi peluang investasi yang dituangkan dalam bentuk Profil Investasi Kabupaten Empat Lawang. Dengan tersusunnya profil investasi Kabupaten Empat Lawang diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelaku ekonomi dan investor pada umumnya, handal dan akurat mengenai potensi riil yang dimiliki oleh Kabupaten Empat Lawang.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Profil investasi Kabupaten Empat Lawang bermaksud untuk menyediakan informasi berupa identifikasi lapangan usaha, komoditi unggulan beserta lokasinya yang memiliki prospek cerah untuk dikembangkan oleh investor dan bagi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

1.2.2. Tujuan

Secara rinci tujuan penyusunan Profil Investasi Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi lapangan usaha dan komoditas strategis yang menjadi potensi Kabupaten Empat Lawang.
2. Mengidentifikasi lapangan usaha dan komoditas yang potensial sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada calon investor, sebagai langkah awal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Empat Lawang.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pengembangan investasi.

1.3. Sasaran

Beberapa sasaran penting dari Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Empat Lawang ini adalah:

1. Sebagai landasan dan acuan bagi Pemerintah untuk mengetahui jenis lapangan usaha dan komoditas strategis yang menjadi potensi Kabupaten Empat Lawang.
2. Teridentifikasinya lapangan usaha dan komoditas yang potensial sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada calon investor.
3. Teridentifikasinya faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pengembangan investasi.

1.4. Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan di atas, maka ruang lingkup pekerjaan dari kegiatan ini meliputi:

1. Mengidentifikasi lapangan usaha dan komoditi strategis di Kabupaten Empat Lawang.
2. Melakukan analisis terhadap hasil identifikasi lapangan usaha dan komoditi strategis dan potensial di Kabupaten Empat Lawang.

3. Menggali permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang ada dalam rangka meningkatkan kontribusi lapangan usaha dan komoditi strategis terhadap Pendapatan Daerah.

1.5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Perka BKPM No.5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perijinan Penanaman Modal.
5. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan.
7. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Jenis Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Empat Lawang.

1.6. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan "Pembuatan Profil Investasi Kabupaten Empat Lawang" terdiri atas:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang ada hubungannya dengan pembuatan profil investasi di Kabupaten Empat Lawang. Data dan informasi diperoleh melalui survey lapangan dan data-data yang telah dipublikasikan oleh Badan/Dinas/Instansi terkait.
2. Menganalisis terhadap data-data dan informasi yang diperoleh untuk memberikan informasi peluang lapangan usaha strategis dan komoditas strategis yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Empat Lawang.
3. Menggali permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang ada dalam rangka meningkatkan kontribusi lapangan usaha dan komoditi strategis terhadap Pendapatan Daerah.